



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 6582 TAHUN 2023

TENTANG
WILAYAH KERJA UNIVERSITAS TERBUKA MEDAN,
UNIVERSITAS TERBUKA PONTIANAK, UNIVERSITAS TERBUKA BATAM,
UNIVERSITAS TERBUKA TARAKAN, DAN
UNIVERSITAS TERBUKA LAYANAN LUAR NEGERI

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Wilayah Kerja Universitas Terbuka Batam, dan Wilayah Kerja Universitas Terbuka Tarakan, serta telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan Mahasiswa Universitas Terbuka Luar Negeri;
- b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan mahasiswa pada Universitas Terbuka Daerah (UT Daerah) dengan memperhatikan beban kerja UT Daerah serta wilayah geografis mahasiswa, sehingga Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Wilayah Kerja Universitas Terbuka Batam, dan Wilayah Kerja Universitas Terbuka Tarakan, serta Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan Mahasiswa Universitas Terbuka Luar Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a perlu penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Wilayah Kerja Universitas Terbuka Medan, Universitas Terbuka Pontianak, Universitas Terbuka Batam, Universitas Terbuka Tarakan, dan Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

Memperhatikan : Risalah Rapat tanggal 12 September dan 31 Oktober 2023 tentang Koordinasi Perpindahan Mahasiswa antar UT Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG WILAYAH KERJA UNIVERSITAS TERBUKA MEDAN, UNIVERSITAS PONTIANAK, UNIVERSITAS TERBUKA BATAM, UNIVERSITAS TERBUKA TARAKAN, DAN UNIVERSITAS TERBUKA LAYANAN LUAR NEGERI.

- KESATU : Wilayah Kerja Universitas Terbuka Medan, Universitas Terbuka Pontianak, Universitas Batam, Universitas Terbuka Tarakan, dan Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan (DAAK) dan Direktorat Sistem Informasi (DSI) Universitas Terbuka wajib melakukan penyesuaian *database* mahasiswa sehubungan dengan adanya penyesuaian wilayah kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : UT Daerah wajib menyampaikan informasi kepada mahasiswa yang terdampak dengan adanya penyesuaian wilayah kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9694/UN31/KEP/2012 tentang Wilayah Kerja Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Batam, dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Mahasiswa Universitas Terbuka Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 3 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 6582 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2023

WILAYAH KERJA UNIVERSITAS TERBUKA MEDAN,
UNIVERSITAS TERBUKA PONTIANAK, UNIVERSITAS TERBUKA BATAM,
UNIVERSITAS TERBUKA TARAKAN, DAN
UNIVERSITAS TERBUKA LAYANAN LUAR NEGERI

No. Urut.	UT DAERAH	WILAYAH	No. Urut.	Kabupaten/Kota/Wilayah
1.	UT MEDAN	Sumatera Utara	1.	KAB. NIAS
			2.	KAB. NIAS BARAT
			3.	KAB. NIAS SELATAN
			4.	KAB. NIAS UTARA
			5.	KAB. TAPANULI SELATAN
			6.	KAB. PADANG LAWAS
			7.	KAB. PADANG LAWAS UTARA
			8.	KAB. TAPANULI TENGAH
			9.	KAB. TAPANULI UTARA
			10.	KAB. LABUHANBATU SELATAN
			11.	KAB. LABUHANBATU
			12.	KAB. LABUHANBATU UTARA
			13.	KAB. ASAHAN
			14.	KAB. BATU BARA
			15.	KAB. SIMALUNGUN
			16.	KAB. DAIRI
			17.	KAB. KARO
			18.	KAB. DELI SERDANG
			19.	KAB. SERDANG BEDAGAI
			20.	KAB. LANGKAT
			21.	KAB. TOBA SAMOSIR
			22.	KAB. SAMOSIR
			23.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
			24.	KAB. PAKPAK BHARAT
			25.	KAB. MANDAILING NATAL
			26.	KOTA GUNUNGSITOLI
			27.	KOTA SIBOLGA
			28.	KOTA TANJUNG BALAI
			29.	KOTA PEMATANGSIANTAR
			30.	KOTA TEBING TINGGI
			31.	KOTA TANJUNG BALAI

No. Urut.	UT DAERAH	WILAYAH	No. Urut.	Kabupaten/Kota/Wilayah
			32.	KOTA PEMATANGSIANTAR
			33.	KOTA MEDAN
			34.	KOTA BINJAI
			35.	KOTA PADANG SIDEMPUAN
		Malaysia	36.	WILAYAH PENANG
			37.	WILAYAH KUALALUMPUR
2.	UT PONTIANAK	Kalimantan Barat	1.	KAB. SAMBAS
			2.	KAB. MEMPAWAH
			3.	KAB. PONTIANAK
			4.	SEI MELAYU RAYA
			5.	KAB. SANGGAU
			6.	KAB. KETAPANG
			7.	KAB. SINTANG
			8.	KAB. KAPUAS HULU
			9.	KAB. BENGKAYANG
			10.	KAB. LANDAK
			11.	KAB. KUBU RAYA
			12.	KAB. KAYONG UTARA
			13.	KAB. SEKADAU
			14.	KAB. MELAWI
			15.	KOTA PONTIANAK
		Malaysia	16.	KOTA SINGKAWANG
17.	WILAYAH KUCHING			
3.	UT BATAM	Kepulauan Riau	1.	KAB. BINTAN
			2.	KAB. LINGGA
			3.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
			4.	KOTA TANJUNG PINANG
			5.	KOTA BATAM
			6.	KAB. NATUNA
			7.	KAB. KARIMUN
		Singapura	8.	WILAYAH SINGAPURA
		Malaysia	9.	WILAYAH JOHOR
4.	UT TARAKAN	Kalimantan Utara	1.	KRAYAN
			2.	TANAH TIDUNG
			3.	KAB. BULUNGAN
			4.	KAB. MALINAU
			5.	SEBUKU
			6.	SEBATIK
			7.	KAB. NUNUKAN
			8.	LUMBIS
			9.	KOTA TARAKAN
		Malaysia	10.	WILAYAH TAWAU
			11.	WILAYAH KINABALU

No. Urut.	UT DAERAH	WILAYAH	No. Urut.	Kabupaten/Kota/Wilayah
5.	UT LAYANAN LUAR NEGERI	Luar Negeri	1.	SELURUH NEGARA DI LUAR NEGERI, KECUALI MALAYSIA DAN SINGAPURA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001